

**PELAKSANAAN KEGIATAN LITIGASI DAN NON-LITIGASI DI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH NEGERI NUSANTARA****Samariadi¹, Michelle Tamana², Refiza Amanda³, Geraldine Patricia Julianti Sipayung⁴,
Yusril Adam Syam Siregar⁵, Gustiadi Okta Shima⁶**E-mail: samariadi@lecturer.unri.ac.id¹, michelle.tamana2143@student.unri.ac.id²,
refiza.amanda2513@student.unri.ac.id³, geraldine.patricia2136@student.unri.ac.id⁴,
yusril.adam2507@student.unri.ac.id⁵, gustiadi.okta2723@student.unri.ac.id⁶**Universitas Riau**

ABSTRACT: *One of the factors that poor people must receive legal protection is because there is equality in the status of citizens before the law, there is no gap between the people and groups who have money and positions where they have the same status as citizens in accordance with the legal system. The aim of this research is to determine the role of the Tuah Negeri Nusantara Legal Aid Institute in providing legal assistance and community empowerment for underprivileged communities. Using an empirical juridical approach, this research focuses on the activities of the Tuah Negeri Nusantara Legal Aid Institute in Pekanbaru City in carrying out its role. The research results show that Legal Aid Institutions are obliged to provide assistance for legal aid provided by legal aid providers free of charge, both in litigation, which based on our research, is carried out at the Pekanbaru District Court and non-litigation, which is carried out at the Pekanbaru Detention Center.*

Keywords: *Legal Aid Institutions, Underprivileged Communities*

ABSTRAK: Salah satu faktor bahwa masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum tidak adanya jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga negara sesuai dengan sistem hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara dalam memberikan pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat tidak mampu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini difokuskan pada kegiatan Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan perannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum wajib memberikan Pendampingan atas bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma baik secara Litigasi yang berdasarkan penelitian kami dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Non-Litigasi yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Pekanbaru.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu

PENDAHULUAN

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwasanya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadikannya amanat negara, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.¹

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidiya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:²

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhankebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.
2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.³

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat sangat rendah dapat berupa ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum.⁴

Sejak lahirnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.⁵

Dalam Black’s law Dictionary, karya Garner A. Bryan Black Eight Edition, definisi bantuan hukum disebutkan sebagai, “*Country wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”.⁶ Dalam perkembangannya konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan

¹ Mustika Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin,” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206. 115

² Ahyar Ahyar, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409.

³ *Ibid.*

⁴ Ramses Harry Doan Sinaga, “Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata (Studi Di Lbh Medan Dan Lbh)” (n.d.): 1–19.

⁵ Bandingkan dengan Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPES), Jakarta, hlm. 5. LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar yang di dalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah: (a) memberikan pelayanan hukum kepada rakyat miskin; (b) mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subyek hukum; (c) mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

⁶ Garner A. Bryan, 2004, *Black’s Law Dictionary*, Eighth Edition, West Thomas Business, United States of America, hlm. 803.

cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum.

Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai intitusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organi- sasi pengacara praktik/advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub- sub sistem lain dalam masyarakat. Hal ini seperti dikatakan oleh W Friedmann, paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum yakni terdiri dari Pertama, substansi hukum, Kedua, struktural hukum atau struktur hukum atau materi/isi hukum, Ketiga kultur hukum atau budaya hukum.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini yakni “Pelaksanaan Kegiatan Litigasi dan Non-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara.”

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Pelaksanaan Kegiatan Litigasi dan Non-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Penelitian ini pertama-tama dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan ini dan dalam upaya menyempurnakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan.⁸

Bahan atau materi dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, bahan internet, peraturan perundang-undangan dan artikel/tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dapat diperoleh dari bahan hukum berupa: Pertama, bahan hukum primer; Kedua, bahan hukum sekunder; Ketiga, bahan hukum tersier. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahannya. Dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif serta analisisnya bersifat kualitatif.⁹

⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 14-15.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30.

⁹ Maria Sumarjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara



1. Data Administrasi Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara

- Nama : **LBH TUAH NEGERI NUSANTARA**
- Alamat : Jalan Bangau Sakti Ujung Nomor 95, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan atau Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C Nomor 6, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, RT 01 RW 08, Kota Pekanbaru
- No. HP : 082311438710/081290852996
- Status : LBH TERFERIVIKASI dan TERAKREDITASI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Bidang : Pemberian Informasi, advis Hukum, konsultasi, Usaha Pendampingan Hukum pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan oleh setiap masyarakat tid ak mampu yang memerlukannya dalam rangka pembelaan di Pengadilan maupun luar Pengadilan.

2. Struktur Kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara

- Ketua** : **SUARDI, S.H, M.H**
- Sekretaris** : **Harinal Setiawan, S.H., M.H**

Samariadi dkk. PELAKSANAAN KEGIATAN LITIGASI DAN NON-LITIGASI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH NEGERI NUSANTARA

- Bendahara** : **Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H**
Divisi Advokasi/ Internal : Zulkifli Bakri, S.H, M.H
Divisi Humas Litigasi / Non Litigasi : Gebi Andika Oktiviani, S.H, M.H
Divisi Penyuluhan & Seminar : Dwi Restianti Ningsih, S.H
3. Advokat Publik Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara
1. **Suardi, SH** (NIA: 20160002)
 2. **Abdur Rahman, S.H** (NIA: 20170037)
 3. **Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H** (NIA: 20180052)
 4. Bobby Ferly, S.H., M.H (NIA: 20160021)
 5. Harinal Setiawan, S.H., M.H (NIA: 20170047)
 6. Roby Anugrah, S.H, M.H (NIA: 20190061)
 7. Gilang Ramadhan, S.H (NIA: 20190060)
 8. Gebi Andika Oktiviani, S.H, M.H (NIA: 20190062)
 9. Ismail, SH (NIA: 20170001)
 10. Dr. Siti Yulia Makkininnawa, SH, MH (NIA: 20190065)
 11. Riko Aldy, SH (NIA: 20190067)
 12. Rapli Jopendra, SH, MH (NIA: 20210068)
 13. Dwi Restianti Ningsih, S.H (NIA 20220022)
4. Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara
1. Roni Agustian, S.E (NIA: 20180056)
 2. Novia Fatriyani, S.H (NIA: 20200001)
 3. Deslita, SH, MH (NIA: 20210002)
 4. Gia Andini Putri, SH (NIA: 20210003)
 5. Benny Saputra, S.IP (NIA: 20210004)
 6. Resna Herlita, S.KM (NIA: 20220015)
 7. Dwi Restianti Ningsih, S.H (NIA 20220022)
5. Administrasi Kantor
1. Resna Herlita, S.KM (NIA: 20220015)

B. Pelaksanaan Kegiatan Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara

Bentuk kegiatan Litigasi yang dilaksanakan kelompok kami adalah ikut menghadiri dan menyaksikan secara langsung perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis, 2 November 2023. Dengan Keterangan Kasus yakni

Deby Rita Afrita, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Sofina ALs Fina Binti Fachri (ALm) sebagai Terdakwa.¹⁰

¹⁰ Putusan No. 1139/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: PRIMAIR: Bahwa ia terdakwa SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di counter handphone Family Jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di counter handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menjaga counter lalu datang BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut nantinya kan diambil oleh temannya dan apabila setelah shabu tersebut selesai diambil oleh temannya BUDI terdakwa kan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari sektor Senapelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu didalam laci meja counter Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota yang dibuat dan ditandatangani pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH Selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga

berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,54 gram berat pembungkusnya 3,38 gram dan berat bersihnya 2,16 gram Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,16 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau; 2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 3,38 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 416/BB/VII/10242/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan: 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,10 gram, berat pembungkusnya 0,67 gram, berat kertas putih 0,78 dan berat bersih 0,65 gram Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,65 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau; 2. 6 (enam) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,67 gram, untuk bukti persidangan pengadilan; 3. 6 (enam) lembar kertas warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,78 gram, untuk bukti di persidangan pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1680NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh DEWI ARNI, MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI, MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan : Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR: Bahwa ia terdakwa SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di counter handphone Family Jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib di counter handphone Family jalan Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menjaga counter lalu datang BUDI (DPO) menitipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut nantinya kan diambil oleh temannya dan apabila setelah shabu tersebut selesai diambil oleh temannya BUDI terdakwa kan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 16.00 wib datang pihak kepolisian dari sektor Senapelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu didalam laci meja counter Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT.

PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 416/BB/VII/10242/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,10 gram, berat pembungkusnya 0,67 gram, berat kertas putih 0,78 dan berat bersih 0,65 gramYang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,65 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;2. 6 (enam) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,67 gram, untuk bukti persidangan pengadilan3. 6 (enam) lembar kertas wana putih adalah sebagai pembungkus brang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,78 gram, untuk bukti di persidangan pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1680NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan : Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.



Dengan Analisis Kasus yang dilakukan oleh kelompok kami yakni Terdakwa diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertera dalam dakwaan primair dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair. Selanjutnya apabila dirinci, unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa

atau Para Terdakwa dalam persidangan. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm) yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

b. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan untuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang; Sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika; Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa menerima barang dari BUDI (DPO) menipkan 6 (enam) gulungan kertas warna putih didalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin; perbuatan terdakwa SOFINA Als FINA Binti FACHRI (Alm) tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai hubungan dengan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I; Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

c. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu; Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli.

Terdakwa tidak sedang transaksi menjualkan Narkotika, Terdakwa ditangkap karena menerima barang titipan dan menyimpan Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan primair Penuntut Umum; Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut. Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (1) Setiap Orang;

(2) Tanpa Hak dan Melawan Hukum; (3) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

a. Unsur “Setiap Orang;

- Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidaire ini telah terbukti dan terpenuhi

b. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

- Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidaire ini telah terbukti dan terpenuhi

c. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu

- Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah “terbukti”.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaire.

C. Pelaksanaan Kegiatan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara

Samariadi dkk. PELAKSANAAN KEGIATAN LITIGASI DAN NON-LITIGASI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH NEGERI NUSANTARA

Bentuk kegiatan Non-Litigasi yang dilaksanakan kelompok kami adalah memberikan Konsultasi kepada salah satu tahanan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Pekanbaru pada Rabu, 8 November 2023. LBH Buah Negeri Nusantara telah bekerja sama dengan Rumah Tahanan Pekanbaru sejak tahun 2019. Dengan kurang lebih 8 orang advokat tetap yang bertugas untuk menangani kasus-kasus dan memberikan bantuan hukum terhadap tahanan. LBH Buah Negeri Nusantara dalam memberikan bantuan hukum akan melihat kelayakan dan tidak bisa membela dirinya sendiri di persidangan. Golongan orang yang wajib diberi pertolongan bantuan hukum adalah orang yang **Belum Vonis**.

Syarat-syarat yang dibutuhkan LBH Buah Negeri Nusantara dalam memberi Bantuan Hukum kepada tahanan:

- 1) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
- 2) KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 3) KK (Kartu Keluarga)
- 4) Surat Penangkapan

Terkait Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Rumah Tahanan oleh LBH TNN biasa dilaksanakan setiap hari Jumat. Lalu, pihak LBH akan menanyakan kepada tahanan terkait kasusnya apa dan jika dirasa terdapat ketidakadilan dan tidak bersalah, akan dimintai nama dan keterangan lainnya untuk selanjutnya diberi pertolongan Bantuan Hukum oleh pihak LBH TNN.



Salah satu tahanan yang kelompok kami beri konsultasi memiliki kronologi kasus dimana Tahanan diduga melakukan perbuatan wanprestasi di mana tahanan terlambat melakukan pembayaran dari waktu yang telah diperjanjikan yaitu selama satu bulan. Dari informasi yang didapat selama wawancara, diketahui bahwasanya jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku adalah sebesar kurang lebih 199 juta dan pelaku baru melakukan pembayaran sebesar 75 juta yang artinya pelaku masih memiliki kewajiban untuk membayarkan uang kepada korban sebesar 124 juta. Walaupun sudah memiliki

itikad baik untuk membayar, korban tetap melaporkan pelaku atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya. Pelaku mengatakan bahwa ia sempat menghadiri pemanggilan sebanyak 5 kali, dan pada saat pemanggilan kelima pelaku tersebut langsung ditahan dan saat wawancara dilakukan, pelaku sudah ditahan selama hampir 2 minggu.



Setelah tahanan dimintai keterangan berupa nama dan kasusnya, apabila tahanan tersebut dinilai layak untuk mendapatkan bantuan hukum maka tahanan yang belum divonis bisa mendapatkan bantuan hukum dengan syarat menyerahkan:

- SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
- KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- KK (Kartu Keluarga) Surat Penangkapan

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Ruang lingkup dalam pemberian bantuan hukum ini lebih tepat disasarkan bagi masyarakat yang kurang mampu karena sebagian besar dari mereka terkadang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang sama di muka hukum. Dalam penyaluran bantuan hukum ini diperlukan peranan besar dari pemerintah agar tercapai pemerataan dalam menyalurkan bantuan hukum bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai access to justice.

B. Saran

Seorang yang kurang mampu mengalami masalah hukum maka ia selain harus membayar biaya jasa advokat maka ia juga harus membayar biaya lainnya seperti biaya legalisasi surat kuasa, meterai, pendaftaran gugatan, permohonan banding kasasi, permohonan eksekusi, permohonan sidang di pengadilan hingga mengambil putusan, padahal kita sama-sama tahu di pengadilan semuanya harus dibayar oleh penerima bantuan hukum dan dalam kenyataannya hanya sedikit advokat yang terlibat dalam

pelayanan bantuan hukum. saya menyarankan kedepan agar pemerintah dapat memperhatikan biaya-biaya dan kualitas dari bantuan hukum yang diberikan oleh LBH tersebut. sehingga bantuan yang diberikan memang benar-benar dapat menolong masyarakat yang kurang mampu yang terlibat kasus hukum dan Pengacara-pengacara profesional dapat terlibat dalam pemberian bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Bryan, Garner A., *Black's Law Dictionary*, Eighth Edi (United States of America: West Thomas Business, 2004)Friedman, Lawrence M., *The Legal System; A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975)Gayo, Ahyar Ari, 'Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020)Kusumawati, Mustika, 'Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin', *Arena Hukum*, 9.2 (2016), 190–206
<<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>>